

**AKIBAT HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG
BERTENTANGAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Batu)**

Abi Wildan Mufid¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax 0341 55249
Email: wildonehero@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the factor that a person modifies a motorized vehicle and the legal consequences. The problem of this thesis consists of two problems, namely the background of a person modifying a motorized vehicle and the legal consequences for someone who modifies a motorized vehicle that is not in accordance with applicable law. The type of research used is a descriptive empirical research method with a sociological juridical approach. The results of the study can be concluded that the background of a person modifying a motorized vehicle is caused by human and vehicle factors and a lack of public legal awareness. And as a result of modifications to motorized vehicles that have been modified but do not pass the test, they will receive a strict criminal offense from the authorities written in Article 277 Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 24,000,000 (twenty four million rupiah)"

Keywords: *Modification, Motorized Vehicles, Traffic*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh faktor seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor dan akibat hukumnya. Permasalahan skripsi ini terdiri dari dua permasalahan yaitu latar belakang seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor dan akibat hukum bagi seseorang yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat empiris secara deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor manusia dan kendaraan yang serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dan akibat modifikasi kendaraan bermotor yang telah di modifikasi akan tetapi tidak lulus uji akan mendapatkan tindak pidana yang tegas dari pihak berwenang tertulis pada Pasal 277 UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)"

Kata Kunci: Modifikasi, Kendaraan Bermotor, Lalu lintas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Alat Transportasi sebagai sarana kebutuhan bagi setiap individu ataupun golongan untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ketempat lain maupun mempermudah memindahkan angkutan barang atau hanya sekedar melakukan tugas sehari-hari. Bagi orang dewasa saat ini, transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Transportasi yang sudah dianggap tidak bisa lepas dari keberlangsungan hidup manusia yang memiliki sifat berpindah-pindah sebagai makhluk sosial. Pada saat ini aturan mengenai lalu lintas sangatlah penting.²

Jalan (jalan raya) adalah jalur transportasi darat internal dalam bentuk apa pun, termasuk bangunan tambahan dan perlengkapannya yang dirancang untuk lalu lintas. Jalan selanjutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat dan berperan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan hukum. Akibatnya, sistem jaringan jalan yang kohesif yang dalam hubungan hirarkis mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan daerah-daerah yang dipengaruhi oleh layanannya, serta anggota masyarakat yang mengutuk jalan kepentingan uqluk di tingkat pusat. tingkat primer, sekunder, dan tersier.³

Kendaraan bermotor kini digunakan untuk mempercantik tampilan pemiliknya bukan hanya sebagai sarana mobilitas karena dulunya hanya digunakan untuk transportasi. Ini adalah ciri bagaimana kendaraan bermotor modern telah berevolusi secara fungsional. Seiring berjalannya waktu, pola pikir manusia akan semakin canggih dan inventif, serta konsep dan ide manusia akan mampu menciptakan sesuatu. Saat digunakan, keinginan pemilik untuk melakukan ubahan unik pada sepeda tampaknya memuaskan dirinya sendiri. Pemiliknya merasa penampilan asli sepeda motor bawaan pabrik terkadang tidak memuaskan. Bahkan para pedagang yang menggunakan mobilnya sebagai alat jualan saat ini akan banyak mengalami dampak negatif jika kurangnya pemahaman tentang modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tentunya hal ini dapat membahayakan

² M. N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, h. 1

³ Soejono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Linlas (Analisi menurut Sosiologi Hukum)*, Jakarta: MandarMaju, 1990, h. 1

pengemudi dan pengemudi lainnya akibatnya, perubahan kendaraan bermotor banyak terjadi pada kalangan muda dan dewasa.⁴

Di era industri kreatif sekarang ini, persaingan yang mengedepankan kreasi dan inovasi dalam aktivitas usaha semakin ketat. Industri kreatif bisa dideskripsikan sebagai suatu siklus kreasi, produksi, dan distribusi barang serta jasa dengan menggunakan kreativitas serta modal intelektual selaku input utama. Semakin banyak orang dewasa yang tertarik untuk membuat perubahan khusus pada kendaraan mereka saat ini, tidak hanya remaja. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tergabung dalam asosiasi atau organisasi otomotif resmi atau tidak resmi. Fakta bahwa banyak orang yang sudah bermata pencaharian sebagai pedagang dengan menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi dan pertukaran tidak dapat disangkal, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah modifikasi karena mengubah bentuk medium dapat membahayakan pengemudi atau pengguna jalan lainnya. Proses modifikasi khusus dari perubahan kecil hingga lengkap, hampir semua tampilan semua layar motor bukanlah fenomena tabu apa yang terjadi hari ini. Tujuan modifikasi hanya preferensi atau keinginan untuk mengikuti evolusi lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, Padahal, tidak mungkin sembarangan memodifikasi kendaraan karena sudah ada regulasinya. menyesuaikan pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku dan tentunya berpotensi membahayakan pengemudi dan pengendara lain sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan bukan pada standar dan ketentuan yang ditentukan. Pada dasarnya hukum terus menjadi cermin dalam pedoman perubahan moral sosial.

Keberadaan undang-undang lalu lintas merupakan hal mutlak yang harus ditegakkan di setiap negara di dunia. Jikalau tidak bisa, akan kedatangan banyak orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam aktivitas bermasyarakat. Dampak perkembangan teknologi yang relevan baru dewasa ini, perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Dasar mengabaikan keselamatan pengemudi dan pengguna

⁴ Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&life-anicle&sid=94>, diakses Tanegal 20 desember 2022

jalan. Jika tidak, modifikasi tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Kehadiran dari suatu peraturan dianggap perlu sebagai panduan dalam melaksanakan segala suatu tindakan sehingga dapat menciptakan pedoman dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.⁵

Hukum adalah suatu kompendium yang mendeskripsikan sebuah himpunan yang absolut & fleksibel sesuai dengan nilai, konsep, keuangan, dan aturan yang seharusnya mengatur struktur sosial penduduk⁶. Dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kesanggupan untuk melakukan identifikasi atau pemeriksaan persyaratan teknis berupa kelengkapan dan jalan kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Memodifikasi kendaraan bermotor tidak dianggap sebagai tindakan yang merugikan, tetapi perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah individu bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai dan tujuan suku cadang atau komponen prostetik asli pabrikan pada sepeda motor yang dapat memberikan keselamatan.

Peningkatan kualitas hidup dan penambahan peralatan fisik terjadi sangat cepat di kota-kota dan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang serasi. Jalan, sistem komunikasi, dan transportasi umum adalah contoh infrastruktur. Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pergerakan mobil dan orang di zona lalu lintas jalan raya selanjutnya disingkat UULLAJ. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) UULLAJ, sarana yang digunakan untuk pergerakan mobil, orang, dan atau produk berupa jalan dan prasarana lainnya sebagai alat bantu penunjang minor disebut sebagai "ruang lalu lintas jalan." Transportasi dan lalu lintas jalan. Selain itu, transportasi adalah pergerakan dinamis orang dan produk antar tempat lokasi.

⁵ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 56

⁶ Marwan, Ali. *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14, No.1, 2017, h. 25

MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yakni latar belakang seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor dan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar aturan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian Empiris atau Sosiologi. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis dengan penelitian di Satlantas Polres Batu yang beralamat 3HV3+PJP, Jl. Hasanudin, Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Jenis data primer yang diperoleh dari penelitian lapang.⁷ Dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi dilapangan serta studi dokumen. Penyajian data disajikan secara deskriptif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Seseorang Melakukan Modifikasi Kendaraan Bermotor

Modifikasi kendaraan bermotor adalah tindakan merombak dan mengubah suatu kendaraan dengan cara mengganti setiap komponen bodi dan mesin, baik sekaligus maupun dalam jumlah sedikit dari waktu ke waktu, agar memberikan tampilan yang lebih *sporty* dan menonjol dari kendaraan lainnya. Ada dua aliran utama modifikasi yaitu merubah tampilan kendaraan dengan pemilihan warna yang cerah yaitu kombinasi warnanya banyak dan terlihat kontras, sedangkan modifikasinya terus berlanjut performa kendaraan, umumnya mereka yang memilih warna yang lebih kalem dan aksesoris minim karena dana modifikasi diarahkan untuk *overhaul* mesin.

Istilah "modifikasi" memiliki beberapa definisi, salah satunya adalah kemampuan untuk mengubah bentuk partikel dari yang paling tidak menarik menjadi yang paling

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 32.

menarik dengan tetap mempertahankan fungsi aslinya dan menunjukkan bentuk yang lebih menarik daripada barang asli yang diproduksi. Namun, ada berbagai sudut pandang. Modifikasi sering mengacu pada penyesuaian atau perubahan.

Modifikasi menurut penulis dapat diartikan sebagai melakukan perubahan dengan menggunakan penyesuaian baik dari segi fisik (fasilitas & peralatan) yang merupakan fasilitas kendaraan untuk mempermudah penerapan fungsi berdasarkan tunggangannya, sedangkan perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan berdasarkan gerak. perlengkapan kendaraan seperti kaca spion, lampu, knalpot, dan lainnya. Mengubah gaya tunggangan agar terlihat lebih menarik dan memungkinkan untuk membuat dan berakselerasi sesuai dengan kendaraan sebelum mengubah struktur mesin juga akan melayani tujuan memodifikasi tunggangan bermotor dari segi (gaya, pendekatan, anggaran, dan penilaian). Hal ini akan menyebabkan kecepatan berdasarkan tunggangan menjadi lebih cepat dari pada standar bawaan pabrik

Sedangkan menurut aturan yang berlaku, Menurut Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, yang dimaksud dengan “modifikasi kendaraan” adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap persyaratan teknis dimensi, mesin, atau daya dukung kendaraan bermotor. Perubahan ukuran, mesin, dan daya dukung kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dalam Pasal 131 Huruf e Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan sebagai berikut:

- a. Modifikasi dimensi kendaraan yang hanya dimungkinkan karena panjang atau pendeknya landasan pacu, tanpa mengubah desain kendaraan atau jarak sumbunya.
- b. Modifikasi mesin yang hanya dapat dilakukan dengan menukar mesin yang ada dengan merek dan model yang serupa.
- c. Pada kendaraan bermotor, daya dukung hanya dapat diubah dengan menambahkan poros belakang dan menjaga jarak poros sebelumnya. Aturan sumbu tambahan harus dihitung sesuai dengan daya dukung rute yang dilalui dan harus menggunakan bahan yang sama dengan sumbu asli.

Dari hasil penelitian dan pengkajian di lapangan, faktor korelatif yang dapat mempengaruhi keinginan masyarakat atau para pengguna kendaraan bermotor untuk merakit atau memodifikasi kendaraan nya meliputi beberapa faktor yaitu:⁸

- a) Faktor manusia disebutkan disini manusia sebagai pengguna jalan atau pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku dari manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang penting. hal ini yang dapat berlaku beberapa indikator membentuk sikap dan perilakunya yaitu :

1. Mental dan perilaku yang membudaya

Dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama dalam terjadinya tindak pelanggaran kejahatan mental seseorang karena tidak takut akan hukuman pada undang - undang membuat seseorang memberanikan diri untuk mementingkan hobinya untuk memodifikasi dan tidak memikirkan resiko keselamatan dari memodifikasi kendaraan tersebut. Seseorang berusaha menumbuhkan minat imajinatif dan kreatif mereka dalam pekerjaan mereka dengan memodifikasi kendaraan bermotor. Kepuasan diri, keinginan akan sesuatu yang khas dan berbeda dari orang lain, dan menerima penghargaan dari orang lain mendapatkan perhatian, pengakuan, martabat, rasa hormat, dan status dalam kelompok semua berkontribusi pada tingkat harga diri yang lebih tinggi. Kualitas ini juga mencakup rasa percaya diri, kompeten, mampu berprestasi, dan bebas mengekspresikan diri. Memodifikasi kendaraan bermotor dan menghasilkan sesuatu yang baru memenuhi kebiasaan orang-orang tertentu yang selalu mencari pengalaman baru. Keadaan ini mendorong pertumbuhan organisasi klub motor yang beragam

⁸ Wawancara dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu, Tanggal 13 Desember 2022 di Mabes Polres Kota Batu

dengan mendorong pengembangan kepentingan kolektif. Antusiasme orang-orang dalam memodifikasi kendaraan sangat dipengaruhi oleh maraknya berbagai klub motor/mobil custom. Dalam hal ini masyarakat melewati tahap perkembangan ketika mereka semakin tertarik pada kelompok sebaya dengan minat dan hiburan yang sama, dan mereka menghabiskan banyak waktu luang mereka untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Di antara kelompok klub motor di kalangan anak muda. Di Kota Batu, klub motor dan komunitas pecinta kendaraan bermotor bermunculan sebagai dampak dari heterogenitas sosial ekonomi masyarakat yang semakin berkembang dan pengenalan merek kendaraan bermotor baru, maupun dengan kendaraan tua tetapi dengan sparepart kendaraan baru yang lebih stylish. Seseorang juga bisa melakukan modifikasi dengan termakan gengsi, perilaku yang mendorong seseorang untuk terus melakukan modifikasi dengan refrensi modifikasi dari komunitasnya akibat ketidakpuasan seseorang terhadap hasil modifikasi kendaraanya.

2. Pengetahuan

Dalam hal ini perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam hal memodifikasi sangat mempengaruhi masyarakat dalam memodifikasi dan cara - cara memodifikasi kendaraan yang sangat mudah untuk di akses melalui internet mempermudah masyarakat untuk melakukan modifikasi kendaraan serta masyarakat juga harus juga memahami tentang peraturan yang ada mulai dari undang - undang, perpu, bahkan peraturan pemerintah sehingga terdapat rasa takut untuk melanggar aturan tersebut kurang nya juga pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran tersebut banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas terutama dalam hal memodifikasi. Selain pemahaman tentang peraturan kita juga harus memahami tentang karakteristik dari kendaraan yang kita gunakan jenis motor

nya batas kecepatannya dan kelengkapan perlengkapan motor tersebut agar layak digunakan dengan semestinya dan pengetahuan tersebut bisa kita dapatkan dari mempelajari buku manual dari kendaraan tersebut.

- b. Faktor kendaraan, Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan raya terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua ataupun lebih. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut, kendaraan merupakan salah satu faktor utama dalam hal aktifitas lalu lintas jalan raya, maka dari itu kita harus tau mental, pengetahuan tentang kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut layak jalan dioperasikan di jalan raya, Kita bisa mengetahui faktor keinginan masyarakat terhadap kendaraan yang lebih canggih dan lebih cepat juga mempengaruhi, akan tetapi kendaraan tersebut memiliki harga yang lebih mahal dari pada kendaraan yang pada umumnya digunakan masyarakat bisa, akibat keinginan tersebut maka masyarakat yang kurang mampu atau para pemuda yang belum memiliki penghasilan yang cukup melakukan modifikasi kendaraan karena akibat rasa haus untuk memiliki kendaraan yang lebih cepat dan lebih cantik dan itu juga termasuk juga faktor dari pabrik kendaraan tersebut kendaraan yang kita gunakan telah dirancang sebaik mungkin demi keamanan pengendara, dan juga kendaraan tersebut dibuat di pabrik dan dibuat secara massal akibat dari banyaknya keinginan dari konsumen untuk membeli kendaraan tersebut.

Akibat hukum bagi seseorang yang melanggar aturan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum.

Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum."⁹

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Dari hasil penelilitian dilapangan banyaknya pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum masyarakat.¹⁰ Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah kesadaran atau nilai-nilai manusia tentang hukum yang ada sekarang atau yang diantisipasi akan ada. Peneliti melihat fenomena anak muda melakukan perubahan pada kendaraan bermotor, namun apakah kita bisa menyimpulkan bahwa segala macam perubahan, seperti mengganti kaca spion, adalah melawan hukum. Walaupun mengganti kaca spion terhitung sebagai modifikasi kendaraan, namun jika kaca spion tersebut masih dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka modifikasi tersebut sesuai dengan undang-undang.

Penggunaan aksesoris pada kendaraan bermotor dan kemudian memodifikasinya, tergolong tidak melanggar aturan. Ini termasuk mengganti kaca spion kendaraan, selama mata-mata tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Modifikasi seringkali diterapkan secara tidak tepat untuk preferensi dan tujuan pribadi. Tidak adanya standar budaya serta kurangnya pemahaman publik tentang undang-undang yang relevan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini. Perubahan kendaraan bermotor berikut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Merubah kerangka sasis kendaraan

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 295.

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu, Tanggal 13 Desember 2022 di Mabes Polres Kota Batu

Rangka atau sasis kendaraan adalah struktur internal yang berfungsi sebagai penopang bagian lain, seperti mesin atau komponen kelistrikan yang terdapat di dalam kendaraan bermotor, dan merupakan desain resmi pabrik. Ada kendaraan bermotor yang Porsi sasis dapat dibandingkan dengan kerangka hewan. mengenai kendaraan bermotor terdiri dari undercarriage, roda, gearbox, sistem suspensi, mesin, dan bagian lain yang ada pada kendaraan bermotor, seperti halnya mobil. rangka kendaraan dianggap melanggar undang-undang apabila bentuk kendaraan berubah dari bentuk aslinya. sasis adalah rangka keras tempat kelistrikan terpasang, seringkali dalam bentuk kendaraan yang bermasalah.

b. Menambah kecepatan dan mesin kendaraan

Remaja yang memiliki keinginan kuat untuk memiliki kendaraan bermotor dan ingin melaju lebih cepat seringkali memodifikasi kendaraannya dengan mengganti mesin untuk mendongkrak kecepatannya. Mesin dapat dilihat sebagai alat mekanik atau elektrik yang mengirimkan atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Namun, masyarakat tampaknya tidak terlalu mempedulikan risiko penggantian kendaraan bermesin yang dapat berdampak negatif bagi pejalan kaki dan pengemudi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diproduksi di fasilitas yang mematuhi peraturan keselamatan, dan pemilik merek atau agennya menetapkan batasan kapasitas apa pun.

Dalam keseluruhan skema penegakan hukum sanksi sangat menentukan, menurut kuasa hukumnya sendiri. Sanksi sering menjadi undang-undang di tempat karena melanggar hukum. Penjahat, pemerintah, dan bidang hukum dikenal dengan hukuman perdata. Hukuman perdata adalah hukuman hukum yang seseorang tahu akan menyebabkan cedera pada orang lain; akibatnya, pelaku bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Proses penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melibatkan upaya untuk menerapkan persyaratan hukum sebagai pedoman perilaku bagi mereka

yang bertugas mengelola bidang hukum tersebut. Satuan Lalu Lintas Kota Batu bertanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas melalui tata cara yang telah ditetapkan baik menurut aturan umum maupun aturan khusus. KUHP dan KUHP yang lebih eksplisit diatur dalam undang-undang lain, seperti UULLAJ, sering dijadikan acuan dalam penegakan pelanggaran lalu lintas yang berlaku.

Kendaraan bermotor banyak digunakan di kalangan masyarakat akan tetapi banyak kendaraan tersebut yang di modifikasi sedemikian rupa agar kendaraan tersebut bisa memenuhi hasrat dari masyarakat seperti contoh nya melakukan modifikasi kendaraan bentor dan tidak melakukan uji tipe kelayakan kendaraan tersebut maka kendaraan tersebut telah melanggar pasal 277 UULLAJ no 22 tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UULLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Kenapa dalam hal melakukan modifikasi kendaraan tersebut melanggar aturan padahal justru itu bisa membangkitkan kreativitas dari masyarakat itu sendiri, setelah penulis melakukan penelitian di Satlantas Polres Kota Batu dapat diketahui bahwa memodifikasi kendaraan bermotor selain juga membahayakan bagi pengguna kendaraan dan pengendara kendaraan yang lainnya modifikasi kendaraan bermotor terbilang juga melanggar hak paten dari kendaraan tersebut setiap kendaraan memiliki hak paten masing - masing itu sama saja merusak karya orang lain. ¹¹

Dari peraturan Undang - Undang di atas kita mengetahui bahwa hukum yang berlaku dari pelanggar adalah TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) kita mengetahui dari UU tersebut hukumannya hanyalah maksimal penjara 1 tahun dan denda 24 juta rupiah perlu kita telaah disini itu semua adalah hukum maksimal jadi bisa terbilang

¹¹ Wawancara dengan IPDA Sumardiono, Kanit Kamsel Satlantas Polres Batu, Tanggal 13 Desember 2022 di Mabes Polres Kota Batu

hukuman itu bisa saja penjara seminimal mungkin 3 bulan penjara dan maksimal 1 tahun penjara atau denda semaksimal mungkin Rp.24,000,000 ada juga kendaraan tersebut akan disita oleh badan pemerintah sekarang dampak akibat apabila melakukan pelanggaran tersebut semua tertera jelas pada pasal 277 UULLAJ hanya saja semua nya butuh proses pengadilan dan hanya hakim lah menentukan hukuman dari pelaku pelanggar modifikasi kendaraan tersebut.¹²

Jadi yang menjadi masalah kita kenapa sudah ada peraturan yang tegas seperti itu masih saja masyarakat melakukan pelanggaran, itu karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum membuat masyarakat melakukan pelanggaran, seperti kita lihat banyak sekali kendaraan kita lihat di jalanan yang melakukan modifikasi akan tetapi kendaraan tersebut masih saja melewati jalan raya dengan tenang nya semua itu Karena faktor masyarakat yang kurang takut terhadap hukum, tidak tahu tentang hukum, membangkan terhadap hukum, Dari pihak yang berwenang telah melakukan himbuan dan pemberitahuan kepada masyarakat terhadap bahaya nya modifikasi kendaraan pemberitahuan tersebut berupa blanko yang disebarkan kepada masyarakat melalui pihak berwenang, dan seperti kita lihat masyarakat masih saja melakukan modifikasi tersebut tanpa berfikir bahaya nya melakukan modifikasi tersebut.

KESIMPULAN

1. Latar belakang seseorang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yaitu faktor manusia dan kendaraan. Faktor manusia berfokus pada Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan sebagai sebab akibat terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas dalam hal modifikasi. Mental dan perilaku yang membudaya pada seseorang karena tidak takut akan hukuman pada undang - undang membuat seseorang memberanikan diri untuk mementingkan hobinya. Faktor kedua yakni faktor kendaraan, kendaraan sebagai alat yang dapat bergerak di jalan raya terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua ataupun lebih. Salah satu faktor utama dalam hal aktifitas lalu lintas jalan raya, maka

¹² Ibid.

dari itu kita harus tau mental, pengetahuan tentang kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut layak jalan di operasikan di jalan raya.

2. Akibat hukum bagi seseorang yang melanggar aturan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pasal 50 ayat (1) UULLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." Ketetapan dan peraturan yang tercantum di atas menunjukkan bahwa TIPIRING adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku (tindak pidana ringan). Ancaman hukuman maksimalnya, menurut undang-undang, adalah satu tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Denda maksimal Rp atau kurungan minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun adalah dua kemungkinan hukuman. Tentu saja, semuanya harus melalui sistem hukum, dan hanya hakim yang dapat memutuskan bagaimana menghukum seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, C. T. S. (2018). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika, Jakarta.

M. N. Nasution. (2008). Manajemen Transportasi. Ghalia Indonesia, Bogor.
Soejono Soekanto. (1990). Polisi Dan Lalu Linlas (Analisi menurut Sosiologi Hukum). MandarMaju, Jakarta.

Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI pres, Jakarta.

Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah. (2015). Metode Penlitian Hukum. Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Marwan, Ali. (2017) Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14, No.1.

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012 Tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan

Internet

[http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&life-anicle&sid=94,](http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&life-anicle&sid=94)
diakses Tanegal 19 April 2023